

**PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI
KARENA PEMALSUAN IDENTITAS
(Analisis Putusan Pengadilan Agama
Nomor:0952/Pdt.G/2012/PA.Pwt)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto Untuk
Memperoleh Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy.)

Oleh :

MUSFIROH FIHATI

NIM 1223201018

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2016**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO HIDUP.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI PERSPEKTIF FIKIH DAN UNDANG-UNDANG	
A. Pembatalan Perkawinan	16
1. Perspektif Fiqh.....	16
2. Perspektif Undang-Undang di Indonesia.....	24

B. Poligami.....	37
1. Pengertian Poligami.....	37
2. Dasar Hukum Poligami.....	38
3. Alasan Poligami Dalam Islam.....	40
4. Batasan Dan Syarat Poligami.....	42
C. Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan	44
D. Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Pemalsuan Identitas	47
 BAB III PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI KARENA PEMALSUAN IDENTITAS DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO	
A. Subyek Hukum	53
B. Tentang Duduk Perkara	53
C. Tentang Hukumnya.....	60
 BAB IV ANALISIS PUTUSAN PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI KARENA PEMALSUAN IDENTITAS DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO	
A. Analisis Berdasarkan Undang-Undang.....	65
B. Analisis Berdasarkan Fiqh.....	75
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran-saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Lampiran :

1. Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No: 0952/Pdt.G/2012/PA.Pwt
2. Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing
3. Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
4. Surat Keterangan Lulus Seminar
5. Surat Keterangan Lulus Komprehensif
6. Permohonan Izin Observasi Pendahuluan
7. Blanko Kartu Bimbingan
8. Rekomendasi Munaqosyah
9. Sertifikat Kuliah Kerja Nyata
10. Sertifikat Pengalaman Praktek Lapangan
11. Sertifikat BTA PPI
12. Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
13. Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
14. Sertifikat Komputer
15. Sertifikat Orientasi Pengenalan Akademik
16. Ijazah Sekolah Menengah Atas
17. Biodata Mahasiswa
18. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia diatas permukaan bumi ini pada umumnya selalu menginginkan bahagia dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Sesuatu kebahagiaan tidak akan tercapai dengan mudah tanpa mematuhi segala peraturan yang telah digariskan oleh agama. Salah satu jalan untuk mencapai suatu kebahagiaan ialah dengan jalan perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam firman-Nya dalam QS Ar-Ruum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

‘‘Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda-tanda bagi kamu yang berfikir’’.²

Pentingnya arti dan tujuan perkawinan, maka segala sesuatu yang berkenan dengan perkawinan diatur oleh hukum Islam dan negara dengan

¹ Armaidi Tanjung, *Free Sex NO! Nikah YES!*, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm.110

² Departemen RI Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cetakan I (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 404.

terperinci dan lengkap. Suatu perkawinan adalah sah baik menurut agama maupun hukum negara bilamana dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya serta tidak melanggar larangan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok.³ Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai derajat yang paling tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya dalam kehidupannya memiliki kebutuhan biologis yang merupakan tuntutan naluriah. Pergaulan hidup rumah tangga dibina dalam suasana damai, tenang dan rasa kasih sayang antara suami istri.

Dalam perkawinan akan didapat keturunan yang sehat jasmani, rohani dan mampu menjadi generasi penerus yang tangguh. Seperti telah diungkapkan di muka bahwa naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri,

³ Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: RajaGrafindo), hlm.130.

berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak.⁴

Dalam Undang-undang perkawinan telah ditentukan pengertian perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Suatu perkawinan yang dilakukan orang Islam adalah sah apabila mengikuti ajaran Islam. Dengan demikian untuk sahnya suatu perkawinan harus dipenuhi segenap rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan Tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, maka perkawinan benar-benar diakui sah apabila telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agamanya dan kepercayaannya.

Untuk mencapai tujuan di atas salah satu komponen yang penting yaitu adanya persetujuan dan kejujuran di antara kedua belah pihak berarti telah tercipta landasan yang kokoh dalam mengurangi bahtera rumah tangga. Persetujuan dan kejujuran dalam perkawinan hendaknya dilahirkan dalam bentuk yang murni, artinya tekad untuk melangsungkan perkawinan benar-benar keluar dari hati sanubari mereka masing-masing.

Apabila seorang pria dan wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, berarti mereka telah berjanji akan taat pada peraturan hukum

⁴ Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.24.

⁵ Pasal 2 ayat (1), *Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*.

yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun setelah perkawinan itu putus.⁶

Persoalan pemalsuan identitas dalam pembahasan skripsi ini berhubungan dengan poligami. Pemalsuan identitas dalam perkawinan, biasanya terjadi pada identitas status, usia, atau agama. Pemalsuan identitas status seperti perubahan status di KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Cerai dari yang mengaku menikah menjadi lajang atau duda. Hal ini terkait pada pasal 72 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.⁷ Pembatalan perkawinan yang berhubungan dengan poligami ini, bahwa poligami dapat diartikan sebagai ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama.⁸ Dan seorang laki-laki diharamkan untuk menikahi (memadu) lebih dari empat perempuan dalam satu waktu, sehingga dapat dianggap sebagai bentuk pengingkaran atas kebajikan yang disyariatkan oleh Allah swt.⁹ Masalah pembatalan perkawinan, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 71 suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.¹⁰ Dan di dalam Undang-Undang perkawinan pasal 25 juga menjelaskan bahwa perkawinan

⁶Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberti, 1996), hlm. 10.

⁷Pasal 72 ayat (2), *Kompilasi Hukum Islam*.

⁸Siti Musadah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 44.

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta Pusat: Darul Fath), hlm. 421.

¹⁰Pasal 71 ayat (1), *Kompilasi Hukum Islam*.

dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan ini bukan berarti dengan sendirinya perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut batal, tetapi harus melalui prosedur pengadilan dalam daerah hukum tempat perkawinan itu dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.¹¹

Kasus yang penyusun teliti ini bermula dengan adanya perkawinan yang telah dilakukan oleh seorang suami Tergugat I (suami) dengan seorang perempuan Tergugat II (istri kedua). Perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa seizin istri pertama dan pengadilan, juga adanya kebohongan yang dilakukan Tergugat I (suami) yang mengaku sebagai duda. Akhirnya Penggugat (kepala KUA) mengajukan perkara pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Purwokerto sesuai dengan prosedur yang berlaku, yang pada akhirnya setelah dipenuhi syarat-syarat pengajuan pembatalan perkawinan, pengadilan mengabulkan permohonan Penggugat (kepala KUA) dengan diterbitkannya putusan perkara Nomor 0952/Pdt.G/2012/PA.Pwt

Suatu perkara tidak dapat diselesaikan tanpa adanya alat bukti. Alat bukti tersebut yang akan dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Alat bukti tersebut juga harus sesuai dengan pembuktian yang digunakan dalam hukum acara yang berlaku pada peradilan di lingkungan Pengadilan Agama, kecuali yang telah diatur secara khusus oleh Undang-undang.

¹¹ Pasal 25, *Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*.

Oleh karena itu, untuk melaksanakan suatu perkawinan sebelum akad terjadi, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan terhadap syarat dan rukun perkawinan, baik yang ditentukan oleh agama maupun undang-undang perkawinan. Kalau ternyata syarat dan rukun perkawinan tersebut belum lengkap atau diketahui ada penghalang perkawinan, maka pelaksanaan akad perkawinan wajib dicegah. Bahkan apabila perkawinan tersebut sudah terlaksana dapat diajukan pembatalan.

Mencermati peristiwa diatas, penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkaji terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami, dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pembatalan Perkawinan poligami Karena Pemalsuan Identitas; (Analisis Putusan di PA Purwokerto Nomor 0952/Pdt.G/2012/PA.Pwt).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0952/Pdt.G/2012/PA.PWT terkait dengan pembatalan perkawinan poligami karena pemalsuan identitas ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Pengadilan Agama

Purwokerto Nomor 0952/Pdt.G/2012/PA.Pwt terkait dengan pembatalan perkawinan poligami karena pemalsuan identitas.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penyusun maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

- a. Menambah pustaka dibidang ilmu hukum khususnya dalam pembatalan perkawinan poligami
- b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi khususnya pada pihak-pihak yang akan mengajukan gugatan pembatalan perkawinan poligami.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.

E. Telaah Pustaka

Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Telaah pustaka digunakan untuk mengemukakan

teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti ataupun bersumber dari peneliti terdahulu. Selain itu, beberapa literatur pustaka menjadi landasan berpikir penyusun.

Diantara literatur pustaka yang menjadi landasan skripsi ini adalah buku karya Abdul Rahman, yang diterbitkan oleh Kencana yang berjudul “*Fiqh Munakahat*”, dalam buku tersebut dibahas pengertian perkawinan, sikap agama Islam terhadap perkawinan, hukum melakukan perkawinan, tujuan perkawinan. Di dalam buku ini sangat jelas bahwa perkawinan dibangun dengan tujuan mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Karena perkawinan yang harmonis, sejahtera dan bahagia akan dilandasi kejujuran dan keterbukaan dalam rumah tangga.¹²

Dalam buku Kompilasi Hukum Islam pada pasal 71 telah dijelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Pengadilan Agama juga tidak akan mengizinkan seorang suami berpoligami tanpa seizin dari istri pertama. Tidak hanya pada pasal 71, pada pasal 72 juga dijelaskan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.¹³ Seperti kasus diatas, perkawinan dibatalkan karena adanya salah seorang pemalsuan identitas atau telah terjadi penipuan pada perkawinan tersebut.

¹² Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 22.

¹³ Pasal 71 dan 72, *Kompilasi Hukum Islam*.

Buku yang berjudul *Hukum Islam di Indonesia* karya Drs. Ahmad Rofiq, M.A. menjelaskan mengenai pembatalan perkawinan, atau yang dalam istilah hukum Islam disebut dengan fasakh. Selain permasalahan fasakh tersebut, dijelaskan juga mengenai gugat cerai berikut tata caranya dalam buku ini. Tetapi dalam dua penjelasan tersebut, Drs. Ahmad Rofiq, M.A lebih banyak mengungkapkan dalam tinjauan perundang-undangan di Indonesia, yaitu lebih banyak menjelaskan mengenai dasar hukum yang digunakan di Indonesia untuk melakukan pembatalan perkawinan maupun untuk melakukan gugatan perceraian.¹⁴

Dalam buku *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* karya Mohd. Idris Ramulyo, apabila seorang suami bermaksud hendak beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya seperti dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya dengan membawa kutipan Akta Nikah yang terdahulu dan surat-surat izin yang diperlukan.¹⁵

Literatur lain adalah skripsi yang disusun oleh Nur Faiziah, mahasiswa jurusan Syari'ah prodi Ahwal al-Syakhshiyah pada tahun 2009 dengan judul "Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm., 30.

¹⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.,184.

Purwokerto No:865/Pdt.G/2007/Pa.Pwt)”. Skripsi ini membahas tentang analisis putusan pengadilan untuk membatalkan perkawinan poligami karena tidak adanya izin poligami dari pengadilan agama, karena sejatinya seseorang yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin dari istri terdahulu, juga harus mendapat izin Pengadilan Agama.¹⁶

F. Metode Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penyusun akan menggunakan beberapa metode yang mendukung tercapainya penelitian ini. Penelitian ini memfokuskan pada suatu objek penelitian dimana sumber datanya berasal dari berbagai metode pengumpulan data.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan ini dan juga literatur-literatur lainnya.¹⁷ Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas dalam penelitian ini dan literatur-literatur lainnya

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian kasus pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami di Pengadilan Agama dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian berupa

¹⁶ Nur Faizah, “Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No: 865/Pdt.G/2007/PA.PWT),” Skripsi, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2009), hlm. 8.

¹⁷ Abuddin Nata, *Metode Studi Islam*, cet IV (Jakarta:Grafind Persada, 2001), hlm. 125.

perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana terkemuka.¹⁸ Pendekatan yang penulis lakukan adalah pendekatan yuridis yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dikenal dengan hukum positif.

Dalam hal ini, hukum positif yang mengatur tentang perkawinan pada umumnya dan pembatalan perkawinan dalam perkawinan pada khususnya. Seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, KUH Perdata serta Hukum Islam serta dilengkapi dengan berbagai temuan dari objek penelitian di Pengadilan Agama Purwokerto dalam rangka mengungkap permasalahan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto. Itu pula sebabnya penelitian ini digunakan analisis kualitatif, karena datanya berupa kualitatif.¹⁹ Sehingga bisa diperjelas bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

3. Sumber Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan yang difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, supaya tidak terjadi penyimpangan dan pengkaburan dalam pembahasan

¹⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta:Granit, 2005), hlm. 92.

¹⁹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta:Granit, 2005), hlm. 92.

penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu berupa :

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus.²⁰ Berdasarkan teori diatas, maka bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah:

- 1) Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0952/Pdt.G/2012/PA.Pwt
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- 3) Kompilasi Hukum Islam

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.²¹ Data yang diperoleh pihak lain, tidak diperoleh langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya.

Sumber sekunder merupakan sumber yang mendukung bukan sumber utama. Dalam hal ini yang merupakan sumber data yang mendukung proses penelitian. Data sekunder ini peneliti gali dari buku-buku tentang perkawinan. Dalam hal ini penulis akan menganalisa rumusan masalah yang diperoleh dari putusan hakim,

²⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung:Tarsito, 1994), hlm. 134.

²¹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 103.

literatur-literatur hukum, serta semua bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan pada akhirnya dikaitkan berdasarkan UU.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang cukup jelas yang dibutuhkan oleh penulis yang sesuai dengan permasalahan penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia yang bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian, baik berupa karya ilmiah, buku Fiqh Munakahat, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974, makalah, surat kabar, majalah, atau jurnal serta laporan-laporan.²²

Pengumpulan data yang peneliti lakukan berupa dokumentasi putusan pengadilan agama dengan Nomor :0952/Pdt.G/2012/PA.Pwt yang berhubungan dengan penelitian. Dalam pengambilan data di mana dalam hal ini berupa berkas putusan persidangan, penulis mendatangi langsung untuk melakukan observasi ke Pengadilan Agama Purwokerto. Selain dokumen yang berupa putusan persidangan dengan Nomor:0952/Pdt.G/2012/PA.Pwt penulis juga menggali data dengan

²² Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 144.

menggunakan buku-buku, karya ilmiah maupun makalah-makalah dalam menyusun skripsi ini.

5. Analisis Data

Tahap selanjutnya setelah mengumpulkan data-data selesai adalah menganalisis data. Karena dengan analisis data, data yang diperoleh bisa diolah sehingga bisa mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*). Content Analysis merupakan teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.²³ Dimana analisis sendiri diartikan sebagai teknik apapun yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha karakteristik pesan dan dilaksanakan secara obyektif dan sistematis.²⁴

Data yang diperoleh selama proses penelitian baik itu data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif. Dengan dianalisis secara kualitatif bertujuan untuk mencapai kejelasan dan gambaran tentang masalah yang diteliti. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu suatu analisis data dari suatu pengetahuan yang bersifat umum menggambarkan, menguraikan, menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini pada laporan akhir penelitian dalam bentuk tugas akhir atau skripsi.

²³ Soerjono dan Abdurrohman, *Metode Penelitian dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 13.

²⁴ *Ibid.*, hlm.8.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini merupakan bagian pembuka yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II membahas mengenai pembatalan perkawinan baik dalam hukum Islam maupun Perundang-undangan, poligami perspektif fiqh, pemalsuan identitas dalam perkawinan dan pembatalan perkawinan poligami karena pemalsuan identitas.

Bab III membahas putusan perkara Nomor 0952/Pdt.G/2012/PA.Pwt) tentang pembatalan perkawinan poligami karena pemalsuan identitas.

Bab IV merupakan inti dari pembahasan skripsi yang didalamnya membahas tentang hasil putusan perkara Nomor:0952/Pdt.G/2012/PA.PWT serta analisis terhadap putusan perkara tersebut di Pengadilan Agama Purwokerto.

Bab V merupakan bab terakhir yang merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Setelah bab penutup dilengkapi dengan daftar pustaka dan dilengkapi pula dengan berbagai lampiran.

BAB II

PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI PERSPEKTIF FIQH DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Pembatalan Perkawinan

1. Pembatalan Perkawinan Perspektif Fiqh

Untuk mengetahui arti dari pembatalan perkawinan terlebih dahulu akan dijelaskan arti dari pembatalan itu sendiri. Pembatalan berasal dari kata batal/bathil adalah suatu pekerjaan yang diperintahkan agama yang dilakukan oleh mukallaf tanpa memenuhi rukun atau syarat yang telah ditentukan. Lawan dari batil/batal adalah sah yaitu suatu pekerjaan yang dilakukan oleh mukallaf dengan memenuhi rukun dan syaratnya.

Menurut bahasa, kata “batil” atau “batal” berarti tidak terpakai, tidak berfaedah, rusak, dan sia-sia. Secara istilah “batil” berarti terlepas atau gugurnya suatu perbuatan dari ketentuan syarak serta tidak adanya pengaruh perbuatan tersebut dalam memenuhi tuntutan syarat.²⁵

Batal yaitu ‘rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara’’. Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi, secara umum, batalnya perkawinan yaitu ‘rusak atau tidak sahnya

²⁵ A. Rahman Ritonga, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm.205

perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama”.

Pengertian pembatalan perkawinan menurut Amir Syarifuddin adalah pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.²⁶

Menurut hukum Islam suatu perkawinan dapat batal (neiting) atau fasid (dapat dibatalkan) apabila perkawinan yang melanggar larangan yang bersifat abadi, yakni yang berkaitan dengan hukum agama dalam perkawinan, maka pembatalannya bersifat abadi. Sedang yang melanggar larangan yang bersifat sementara, yakni larangan yang adakalanya berhubungan dengan hukum agama, kemaslahatan dan administrasi, maka pembatalannya bersifat sementara.²⁷

Pembatalan perkawinan atau fasakh dalam islam merupakan putusnya hubungan ikatan perkawinan antara suami dan istri setelah diketahui tidak terpenuhinya syarat sahnya dalam melakukan perkawinan baik diketahui sebelum perkawinan maupun setelah terjadinya suatu perkawinan. Fasakh dilakukan oleh hakim atas permintaan suami tanpa menunggu persetujuan istrinya, karena suami merasa tertipu bahwa istrinya yang pernah mengatakan masih gadis

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media,2004), hlm. 242.

²⁷ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), hlm. 266.

ternyata sudah bukan gadis lagi. Istrinya yang dulu tampak berambut indah, ternyata setelah kawin diketahui rambutnya palsu. Secara garis besar suami kemudian menjumpai bahwa pada istrinya terdapat hal-hal yang tidak mungkin mendatangkan ketentraman dan pergaulan baik dalam hidup perkawinan yang semula tidak diketahuinya dapat mengadakan kepada pengadilan untuk minta difasakh perkawinannya.

Fasakh dapat pula diminta oleh dua belah pihak suami dan istri. Misalnya anak-anak yang dikawinkan walinya, setelah mereka baligh mempunyai hak khiyar, apakah akan melangsungkan perkawinan ataukah akan minta fasakh. Hak khiyar ini sebenarnya tidak harus diajukan bersama antara suami dan istri, tetapi dapat pula diajukan oleh salah satunya. Khiyar ini diberikan kepada mereka agar sejalan dengan prinsip perkawinan dalam Islam, yaitu dilakukan dengan sukarela antara kedua belah pihak bersangkutan.²⁸

Dari beberapa definisi tentang pembatalan perkawinan diatas dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan ialah putusnya hubungan antara suami dan istri karena tidak memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan, pembatalan perkawinan dapat dinilai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut dengan fasakh. Yang dimaksud dengan memfasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri.

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.87

Disini dikemukakan ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan nikah yang dibatalkan tidak memenuhi syarat dan rukun nikah, misalnya larangan nikah sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 22 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.²⁹ Fasakh (batalnya perkawinan) karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah apabila :

- a. Ketahuan kemudian bahwa suami istri itu ternyata punya hubungan nasab atau persusuan
- b. Waktu dikawinkan masih kecil dan tidak punya hak pilih, tetapi setelah besar dia menyatakan pilihan untuk membatalkan perkawinan
- c. Waktu akad nikah berlangsung suatu kewajaran, kemudian ternyata ada penipuan, baik dari segi mahar atau pihak yang melangsungkan perkawinan.

²⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2008), hlm.141-142

Adapun fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad diantaranya :

- a. Salah seorang murtad dan tidak mau diajak kembali kepada Islam
- b. Salah seorang mengalami cacat fisik yang tidak memungkinkan hubungan suami istri
- c. Suami terputus sumber nafkahnya dan si istri tidak sabar menunggu pulihnya kehidupan ekonomi si suami.³⁰

Fasakh artinya putus atau batal. Yang dimaksud memfasakh akad nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri.³¹ Putus perkawinan disebabkan fasakh, berbeda dengan talak, yang berlangsung hanyalah talak bain sughra; dalam arti suami tidak boleh kembali kepada istrinya dalam bentuk rujuk, namun dapat mengawini bekas istrinya itu tanpa muhallil. Beda lainnya dari talak adalah bahwa fasakh tidak mengurangi bilangan talak yang dimiliki suami dalam arti dapat dilakukan berulang kali tanpa memerlukan muhallil. Pada dasarnya fasakh itu dilakukan oleh hakim atas permintaan dari suami atau dari istri. Namun ada pula yang fasakh itu terjadi dengan sendirinya tanpa memerlukan hakim seperti antara suami istri ketahuan senasab atau sepersusuan.³²

³⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2010), hlm.134

³¹ Slamet Abidin, dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 73

³² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2010), hlm.135

Mengenai sebab-sebab pembatalan perkawinan (fasakh), beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan atau fasakh, yaitu sebagai berikut :

- a. Karena ada balak (penyakit belang kulit)
- b. Karena gila
- c. Karena penyakit kusta
- d. Karena ada penyakit menular, seperti sipilis, TBC, dan lain-lain
- e. Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (bersetubuh)
- f. Karena ‘unnah, yaitu zakar laki-laki impoten (tidak hidup untuk jimak) sehingga tidak dapat mencapai apa yang dimaksudkan dengan nikah.

Hal-hal lain juga diqiaskan dengan aib yang enam macam tersebut, yaitu aib-aib yang lain yang menghalangi maksud perkawinan, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Allah Swt.

Berfirman dalam surat Al-Baqarah (QS [2] : 231) :

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا أَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

‘‘Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka

sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu''.

Di samping itu, fasakh juga bisa terjadi oleh sebab-sebab berikut :

- a. Perkawinan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan jodohnya, umpamanya budak dengan orang merdeka, orang pezina dengan orang terpelihara, dan sebagainya
- b. Suami tidak mampu memulangkan istrinya, dan tidak pula memberikan belanja sedangkan istrinya itu tidak rela
- c. Suami miskin, setelah jelas kemiskinannya yang diketahui oleh beberapa orang saksi yang dapat dipercaya. Artinya, suami sudah benar-benar tidak mampu lagi memberi nafkah, sekalipun itu pakaian yang sederhana dan tempat tinggal, atau ia tidak mampu membayar maharnya sebelum mencampuri istrinya.³³

Apabila terdapat hal-hal atau kondisi penyebab fasakh itu jelas dan dibenarkan oleh syarak, maka untuk menetapkan fasakh tidak diperlukan putusan pengadilan, misalnya terbukti bahwa suami istri masih saudara kandung, atau saudara sesusuan.³⁴ Tetapi fasakh yang memerlukan keputusan pengadilan ialah yang disebabkan oleh hal-hal yang kurang jelas, seperti fasakh yang terjadi karena istri musyrik (bukan ahli kitab) menolak masuk islam atau Agama Ahli Kitab, padahal suaminya telah masuk islam, untuk meyakinkan apakah istri benar-benar menolak atau tidak diperlukan keputusan pengadilan. Misalnya lagi perkawinan antara laki-laki dan perempuan ternyata ahirnya diketahui bahwa perempuan itu masih mempunyai hubungan

³³ Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2010), hlm.198-201

³⁴ *Ibid.*, hlm.202

perkawinan dengan orang lain atau dalam masa iddah talak laki-laki lain. Sejak diketahuinya hal ini, perkawinan mereka dibatalkan sebab tidak memenuhi syarat sahnya akad nikah.

Fasakh dengan keputusan pengadilan dapat juga diminta oleh istri dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Suami sakit gila
- b. Suami menderita sakit menular yang tidak dapat diharapkan sembuh. Seperti penyakit lepra.
- c. Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin karena impotent atau terpotong kemaluannya.
- d. Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah terhadap istri
- e. Istri merasa tertipu, baik mengenai nasab, keturunan, kekayaan atau kedudukan suami
- f. Suami mafqud, hilang tanpa berita dimana tempatnya dan apakah masih hidup atau telah meninggal dunia dalam waktu cukup lama (misalnya empat tahun).³⁵

Alasan-alasan fasakh yang menurut Madzhab Hanafi adalah sebagai berikut:

- a. Pisah karena suami istri murtad
- b. Perceraian karena tidak seimbang status (kufu) atau suami tidak dapat dipertemukan.³⁶

³⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 86.

Pada dasarnya hukum fasakh itu adalah mubah atau boleh, tidak disuruh tidak pula dilarang. Namun bila melihat kepada keadaan dan bentuk tertentu hukumnya sesuai dengan keadaan dan bentuk tertentu itu.

Adapun hikmah dibolehkannya fasakh itu adalah memberikan kemaslahatan kepada umat manusia yang telah dan sedang menempuh hidup berumah tangga. Dalam masa perkawinan itu mungkin ditemukan hal-hal yang tidak memungkinkan keduanya mencapai tujuan perkawinan yaitu kehidupan sakinah, mawaddah, warakhmah dan atau perkawinan itu akan merusak hubungan antara keduanya mestinya tidak mungkin melakukan perkawinan, namun kenyataannya telah terjadi, hal-hal yang memungkinkan keluar dari kemelut itu adalah perceraian.

2. Pembatalan Perkawinan Perspektif Perundang-Undangan

Dalam pembahasan ini, yang dimaksud dengan Perundang-Undangan di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Anwar Sitompul, yang dimaksud dengan pembatalan perkawinan adalah diputusnya hubungan perkawinan dari ikatan formal atau nyata sebagai suami istri, oleh Hakim Peradilan. Pembatalan perkawinan menurut Achmad Ichsan,

³⁶A.Rahman Do'i, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 309.

ditujukan semata-mata agar tidak menimbulkan akibat hasil perkawinan itu tidak terlindungi oleh hukum, karena dengan adanya kekurangan-kekurangan persyaratan tersebut atau dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan dalam melangsungkan perkawinan, perkawinannya menjadi tidak sah.

Pasal 22 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam penjelasan Pasal 22 ini disebutkan pengertian “dapat” pada Pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.³⁷

Selain itu, pada Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pembatalan perkawinan adalah batalnya suatu perkawinan yang penyebab batalnya baru diketahui atau baru terjadi setelah perkawinan tersebut sah diakui menurut agama Islam maupun oleh hukum Negara Indonesia.³⁸ Suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang bisa batal demi hukum dan bisa dibatalkan. Apabila cacat hukum dalam pelaksanaannya, Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 “barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas

³⁷O.S Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta:RajaGrafindo, 2001), hlm. 93.

³⁸Pasal 70, *Kompilasi Hukum Islam*.

dasar masih adanya perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini”³⁹.

Ketentuan pada Pasal 26 ayat 1 ini ternyata bahwa perkawinan yang dapat dibatalkan tidak hanya perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, tetapi juga perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi. Dalam ketentuan Pasal 26 ayat 1 UU Perkawinan ini, hanya merupakan pelanggaran atas syarat materiil misalnya para pihak belum mencapai umur minimal untuk mengadakan perkawinan atau karena ada hubungan darah atau keluarga dan lain-lainnya.⁴⁰

a. Sebab-sebab Pembatalan Perkawinan

Mengenai sebab-sebab batalnya perkawinan dan permohonan pembatalan perkawinan di Indonesia, pasal 27 ayat 2 Undang-undang Perkawinan telah menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.⁴¹

³⁹Pasal 24, *Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*

⁴⁰O.S Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2001), hlm. 94.

⁴¹ Pasal 27 ayat (2), *Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*.

Mengenai sebab-sebab batalnya perkawinan di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam secara rinci menjelaskan sebagai berikut :

Pasal 70

Perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj'i.
- b. Seseorang menikah bekas istrinya yang telah dili'an-nya.
- c. Seseorang menikah bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu
 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan istri atau istri-istrinya.

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72

- (1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

- (2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.⁴²

Selanjutnya perkawinan dapat dibatalkan oleh pengadilan apabila :

- a) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
 - b) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain secara sah
 - c) Perempuan yang dikawini masih dalam keadaan masa tunggu (iddah)
 - d) Perkawinan yang dilangsungkan melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974
 - e) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
 - f) Perkawinan dilaksanakan dengan paksaan
 - g) Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum
 - h) Perkawinan dilakukan dengan penipuan, penipuan yang dimaksud disini seperti seorang pria yang mengaku sebagai janda pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristri sehingga terjadi poligami tanpa izin pengadilan.
- Demikian juga terhadap penipuan mengenai identitas diri.

IAIN PURWOKERTO Pengajuan pembatalan perkawinan diajukan kepada

Pengadilan Agama dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami istri, atau ditempat suami maupun ditempat istri. Pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah:

- a) Keluarga para pihak dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri
- b) Suami atau istri

⁴²Pasal 70, 71, 72, *Kompilasi Hukum Islam*.

- c) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang
- d) Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan menurut peraturan perundang-undangan

Dalam hal adanya pengajuan pembatalan perkawinan oleh pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan dan permohonan itu dikabulkan oleh Pengadilan Agama, perkawinan itu batal setelah putusan Pengadilan Agama tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Akan tetapi keputusan pembatalan itu tidak berlaku surut terhadap:

- a) Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad
- b) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- c) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴³

b. Akibat Pembatalan Perkawinan

Dalam Peraturan Pemerintah, sebagaimana yang kita ketahui, karena memang mengenai masalah pembatalan perkawinan ini tidak perlu banyak disinggung, sehingga penulis hanya menemukan mengenai sebab-sebab pembatalan perkawinan. Sedangkan mengenai akibat pembatalan perkawinan dalam Peraturan Pemerintah ini tidak disebutkan sama sekali.

⁴³ Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam*, (Mandar Maju: 1997), hlm.27-28

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan dapat kita temui dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 28 yang bunyinya sebagai berikut :

- 1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.
- 2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap:
 - a) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
 - b) Suami atau istri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dulu.
 - c) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam pasal 76 KHI disebutkan bahwa “batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan suatu hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”. Dalam Perundang-Undangan di Indonesia, kasus pembatalan perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat rukunnya, maka harus mendapatkan putusan Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal ini karena kasus pembatalan perkawinan adalah berkaitan dengan perkara perdata, dimana hakim akan memprosesnya jika telah ada laporan atau gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

c. Pembatalan Perkawinan Sebagai Perkara Permohonan dan Gugatan

Hukum yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini. (Pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)

Dalam memeriksa dan mengadili perkara pembatalan perkawinan poligami karena pemalsuan identitas, tahapan-tahapan atau proses pemeriksaannya sama dengan perkara yang lainnya (cerai talak dan cerai gugat). Pembatalan perkawinan atau fasakh pada dasarnya terjadi atas inisiatif pihak ketiga yaitu hakim, setelah hakim mengetahui bahwa perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan, baik karena pada perkawinan yang telah berlangsung ternyata terdapat kesalahan, seperti tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan maupun pada diri suami atau istri terdapat kekurangan yang tidak mungkin dipertahankan untuk kelangsungan perkawinan itu.⁴⁴

Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian. Hal-hal ini berhubungan dengan pengadilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini. (Pasal 38 ayat 1,2 dan 3 PP Nomor 9 Tahun 1975).⁴⁵

Tahapan-tahapan hukum acara yang berlaku dilingkungan Peradilan Agama yaitu sebagai berikut:

a). Tahap Pembukaan Sidang

Sebelum proses persidangan dimulai, Panitera harus menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam proses persidangan, setelah semuanya siap, Panitera melapor kepada Ketua Majelis Hakim yang akan

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm., 243.

⁴⁵ Pasal 20, *Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*.

menyidangkan perkara serta Ketua Majelis Hakim meminta kepada Hakim Anggotanya untuk bersiap-siap memasuki ruang persidangan. Namun sebelum Majelis Hakim dan Hakim Anggotanya memasuki ruang sidang, maka Penitera terlebih dahulu menunggu di ruang sidang. Kemudian Majelis Hakim beserta Anggotanya memasuki ruang sidang dan Ketua Majelis Hakim membuka sidang dengan mengucapkan do'a, agar persidangan berjalan dengan lancar dan menyatakan persidangan dibuka dan terbuka untuk umum sambil mengetuk palu tiga kali. Setelah persidangan dibuka, Majelis Hakim memerintah kepada Panitera untuk memanggil para pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Kemudian Majelis Hakim mencocokkan identitas Penggugat dan Tergugat apakah sesuai atau tidak, setelah itu Majelis Hakim menasehati untuk tetap berdamai. Namun apabila Penggugat masih ingin melanjutkan gugatannya, maka Majelis Hakim dapat membacakan gugatan dari Penggugat.

b). Tahap Pembacaan Isi Gugatan

Setelah majelis hakim memberikan nasehat (upaya damai) kepada para pihak Penggugat (kepala KUA) dan Tergugat (suami) namun tidak berhasil, pemeriksaan dilanjutkan acara pembacaan surat gugatan. Maka majelis hakim dalam perkara ini membacakan gugatan dari Penggugat (kepala KUA). Setelah surat gugatan dibaca kemudian dikonfirmasi kepada Penggugat (kepala KUA) tentang gugatannya betul atau tidak, apakah akan menambah isi gugatan atau tidak apabila dirasa kurang. Setelah selesai pembacaan gugatan, Tergugat (suami) diberi hak untuk

menjawab gugatan. Dalam hukum acara perdata dalam kesempatan acara ini Penggugat boleh mengubah, menambah, melengkapi atau memperbaiki gugatannya sepanjang penambahan itu tidak menyimpang dari kejadian materiil (posita yang menjadi dasar tuntutan). Apabila Penggugat merasa tidak ada perubahan dengan tetap pada pendiriannya pada surat gugatan tersebut yang intinya tetapi ingin dibatalkan (bercerai) dengan segala akibat hukumnya. Setelah pembacaan gugatan tergugat diberi hak untuk menjawab gugatan.⁴⁶

c). Tahap Jawab Jinawab

Dalam tahap sidang acara lanjutan ini adalah jawaban dari tergugat. Dalam praktik pengadilan hak jawab yang diberikan kepada tergugat bisa berupa pengakuan atau bantahan, bisa juga berbentuk tangkisan atau eksepsi yang tidak langsung mengenai pokok perkara tetapi mengenai tidak berwenangnya majelis hakim dalam mengenai perkara yang bersangkutan. Bersamaan dengan itu dapat pula mengajukan Rekonvensi yaitu gugat balik dari Tergugat kepada Penggugat. Berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dipersidangan terbukti bahwa Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah dengan perempuan lain. Kemudian setelah adanya jawaban dari Tergugat dan Penggugat tetap dalam pendiriannya maka acara dilanjutkan dengan tahap pembuktian.

d). Tahap Pembuktian

⁴⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar), hlm., 39.

Pembuktian adalah suatu tindakan atau perbuatan untuk meyakinkan majelis hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan masing-masing pihak yang bersengketa. Tugas majelis hakim dalam kegiatan dan tindakan ini adalah menetapkan perhubungan hukum yang sebenarnya antara kedua belah pihak yang bersengketa. Membuktikan berarti memberi kepastian kepada majelis hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Dalam tugas ini majelis hakim menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan inilah yang harus terbukti, apabila penggugat menghendaki gugatannya dikabulkan.⁴⁷

Untuk pencapaian hal yang diselidiki itu dalam kasus ini majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat-alat bukti, dalam hal ini untuk meneguhkan dalil-dalil atau alasan-alasannya, penggugat (kepala KUA) mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Nomor:810/33/XII/2010 Tanggal 28 Desember 2010. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (kepala KUA) dari camat Pekuncen Kabupaten Banyumas Nomor:3302160512610002, fotocopy Akta Cerai Nomor: 2198/AC/2010/PA.Clp tanggal 14 Oktober 2010 dan dilampiri dengan Salinan Penetapan Nomor: 1952/Pdt.G/2010/PA.Clp.

⁴⁷ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm., 58.

Dalam perkara ini pembatalan perkawinan poligami karena pemalsuan identitas putusan No: 0952/Pdt.G/2012/PA.Pwt dalam bukti surat jelas sekali bahwa Tergugat I (suami) melakukan kebohongan bahwa dirinya mengaku sebagai duda, sementara dia masih menjadi suami dari istri pertama. Menurut penilaian majelis hakim pembuktian ini dianggap sudah cukup untuk melakukan pembatalan perkawinan. Dalam hal Tergugat I (suami) mengakui gugatan Penggugat (kepala KUA) maka peristiwa yang menjadi sengketa yang diakui itu dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti, sehingga tidak memerlukan pembuktian lain yang lebih jelas.⁴⁸

e). Tahap Musyawarah Hakim

Setelah tahap pembukaan sidang, pembacaan isi gugatan dari penggugat, jawaban tergugat dan pembuktian selesai maka majelis hakim mengadakan musyawarah untuk memberikan putusan atas perkara tersebut. Musyawarah majelis hakim dilakukan secara rahasia dan tertutup untuk umum. Kemudian majelis hakim memerintahkan kepada para pihak untuk keluar sidang, atau majelis hakim menunda sidang untuk mengadakan putusan dari majelis hakim.

Dalam musyawarah hakim, sebelum putusan perkara pembatalan perkawinan ini sama halnya dengan perkara lain (perceraian). Sebelum putusan majelis hakim menasehati kepada kedua belah pihak untuk tidak

⁴⁸ Sudigno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm., 105.

melakukan pembatalan perkawinan, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan putusan.

f). Tahap Putusan

Dalam pembacaan putusan, maka sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, kemudian ketua Majelis Hakim membacakan putusannya yang isinya adalah:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (kepala KUA)
2. Membatalkan perkawinan Tergugat I (suami) dengan Tergugat II (istri kedua) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas pada tanggal 28 Desember 2010 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 810/33/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010.
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 810/33/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).⁴⁹

B. Poligami

Islam membolehkan seorang suami mempunyai istri lebih dari seorang atau poligami dengan syarat berlaku adil terhadap para istri. Undang-Undang Perkawinan lebih lanjut mengemukakan tentang prinsip-

⁴⁹ Salinan Putusan No:0952/Pdt.G/2012/PA.Pwt

prinsip perkawinan, diantaranya bahwa Undang-undang menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan yakni karena hukum dan Pengadilan Agama dapat mengizinkan seorang suami untuk beistri lebih dari seorang.

1. Pengertian Poligami

Poligami ialah mengawini beberapa lawan jenis di waktu yang bersamaan. Berpoligami adalah menjalankan (melakukan) poligami. Poligami sama dengan poligini, yaitu mengawini beberapa perempuan dalam waktu yang sama. Menurut Sidi Ghazalba, poligami ialah perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan lebih dari seorang.⁵⁰

Kata "poligami" berasal dari Yunani, "*polus*" yang artinya banyak dan "*gamein*", yang artinya kawin, jadi poligami artinya kawin banyak atau suami beristri banyak pada saat yang sama. Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan *ta'did al-zawjah* (berbilangnya pasangan), sedang dalam bahasa Indonesia disebut permaduan.⁵¹

Menurut Sayyid Qutub, poligami merupakan suatu perbuatan rukhsah yang dapat dilakukan hanya dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan inipun masih disyaratkan harus bisa berbuat adil terhadap istri-istri di bidang nafkah, mu'amalah, pergaulan dan pembagian (waktu) malam. Bagi calon suami yang tidak sanggup

⁵⁰ Huzaemah Tahido, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia), hlm. 200

⁵¹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia), hlm.37

berbuat adil, maka diharuskan cukup menikahi satu orang istri saja. Sedangkan bagi calon suami yang sanggup berbuat adil, maka boleh berpoligami dengan batas maksimal hanya empat orang istri.⁵²

Akan tetapi pendapat Syafi'i yang juga disepakati oleh para ulama, kecuali sekelompok ulama dari mazhab Syi'ah yang mengatakan bahwa seorang laki-laki boleh menikahi lebih dari empat orang perempuan. Bahkan sebagian dari mereka berkata, 'pembolehan (untuk menikahi perempuan) lebih dari satu itu tidak dibatasi.'⁵³

2. Dasar Hukum Poligami

Dasar hukum merupakan pijakan yang dijadikan tempat keluarnya suatu ketentuan yang berlaku untuk perbuatan tertentu. Berkaitan dengan masalah poligami. Adapun dasar hukum yang berkaitan di antaranya adalah :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٥١﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Namun, kemungkinan tersebut sama sekali tidaklah menunjukkan bahwa poligami merupakan prinsip dalam perkawinan Islam. Mengingat

⁵² Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm.73

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 422.

persyaratan adil dalam perkawinan poligami hampir mustahil untuk dipenuhi. Sebagaimana Firman Allah berikut :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۗ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

‘‘Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang’’.

Jika ayat (QA An-Nisa [4] : 3) dikaitkan dengan ayat 129 pada surah yang sama, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang pria untuk melakukan poligami sangatlah berat, karena mengingat ia harus sanggup berlaku adil, mendapat izin dari istri pertama, tidak boleh dengan wanita yang mempunyai hubungan darah, sepersusuan dengan istri-istrinya yang ada, dan tidak bermaksud untuk mempermainkan. Diantara keempat syarat tersebut, yang paling berat adalah syarat pertama, yaitu sanggup berlaku adil.⁵⁴

3. Alasan Poligami Dalam Islam

Poligami ialah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama. Perkawinan wanita lebih dari satu ini menurut hukum Islam diperbolehkan dengan dibatasi paling banyak empat orang. Pembolehan pernikahan lebih dari satu orang

⁵⁴ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2008), hlm.331

adalah merupakan suatu pengecualian. Secara syar'iyah, poligami dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut⁵⁵ :

- a. Adanya ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa poligami bukan perbuatan yang terlarang, bahkan ayatnya dimulai dengan kalimat perintah.
- b. Adanya kecenderungan seksual kaum laki-laki yang lebih besar dari pada kaum wanita
- c. Adanya kenyataan bahwa sejak sebelum islam datang, poligami sudah dilakukan oleh kaum laki-laki. Islam hanya membatasi maksimal dengan empat orang istri.
- d. Adanya persyaratan yang ditekankan untuk suami, yakni berlaku adil.

Alasan-alasan diatas merupakan alasan syar'iyah yang secara tekstual tertuang dalam al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam alasan syar'iyah terdapat penekanan utama, yaitu menjalankan prinsip keadilan, tetapi prinsip keadilan yang dimaksudkan berada di dalam dua masalah, yaitu keadilan lahiriah dan keadilan batiniyah. Hal tersebut sesuai dengan ayat al-Qur'an surat an-Nisa : (3)

Adapun beberapa keadaan-keadaan yang menjadikan alasan untuk diperbolehkannya suatu poligami diantaranya adalah:

- a. Karena keadaan istri :

⁵⁵Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Media, 2001), hlm. 163.

- 1) Istri mandul, sedang suami sangat mengharapkan keturunan. Keinginan untuk punya anak ini adalah suatu yang alami sekali pada manusia, tidak terkecuali nabi sekalipun.
- 2) Cacat fisik atau mental, yang membuat suami tidak bisa menikmati kehidupan bersama secara baik.
- 3) Sakit yang lama (menahun), yang menyebabkannya tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri.

b. Karena keadaan suami :

- 1) Sering bepergian dalam waktu yang agak lama. Ia butuh dampingan seorang istri, tetapi istrinya tidak bisa karena tugasnya mengurus anak dan rumah tangga, atau karena hal-hal lain.
- 2) Karena membutuhkan keturunan yang banyak, lantaran berbagai sebab, seperti untuk membantunya bekerja di sawah, seperti yang terjadi pada orang-orang di zaman dahulu.
- 3) Tingginya kekuatan fisik dan nafsu seksual, sehingga tidak bisa dipenuhi oleh seorang istri.⁵⁶

4. Batasan Dan Syarat Poligami

Perbaikan pertama yang dilakukan Islam ialah menetapkan batasan atasnya. Sebelum kedatangan Islam tidak ada batasan jumlah istri. Seorang pria boleh mempunyai ratusan istri. Namun, Islam

⁵⁶ Isnawati Rais, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Badan Litbang, 2006), hlm. 126

menetapkan batas maksimum jumlahnya, dan seorang pria tidak diizinkan mempunyai lebih dari empat orang istri.⁵⁷

Islam menetapkan batas maksimal atas jumlah seorang laki-laki tidak diizinkan mempunyai lebih dari empat istri dalam waktu yang sama, sesuai dengan surat an-Nisa ayat 3 dan dalam Hadist disebutkan bahwa ada orang yang mempunyai lebih dari empat istri masuk Islam, maka mereka diperintahkan untuk menahan empat orang saja dan menceraikan lainnya. Selain menetapkan jumlah maksimal yang boleh dinikahi dalam waktu yang bersamaan, Islam juga menetapkan beberapa syarat untuk bisa berpoligami, sebagai berikut :

a. Mampu berlaku adil.

Keadilan yang dimaksudkan di sini, bukan hanya terbatas dalam hal pembagian harta dan malam (kunjungan) saja, tetapi mencakup dalam pembagian apa saja yang bisa dibagi, termasuk perhatian dan kasih sayang.

b. Mampu mencukupi biaya seluruh istri dan anak-anak

Kemampuan ekonomi juga merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh sipelaku poligami. Seorang suami wajib mencukupi kebutuhan tempat tinggal, pakaian, makanan, dan berbagai kebutuhan primer dan sekunder istri-istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya.

c. Mampu untuk mengayomi (memelihara mereka dari api neraka)

⁵⁷ Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita Dalam Islam*, (Jakarta: Lentera, 1997), hlm.255

Seorang suami berkewajiban untuk mendidik keluarganya untuk menjadi orang yang sukses dan taat, sehingga mereka dapat berbahagia di dunia dan akhirat.⁵⁸

Disamping itu, diberikan pula syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang suami untuk mengajukan permohonan poligami diantaranya :

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri. Persetujuan ini tidak diperlukan apabila istri yang telah ada tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya dua tahun atau sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan bersangkutan.
- b. Adanya kepastian kalau suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.⁵⁹

Dari persyaratan-persyaratan poligami diatas, memberikan pemahaman bahwa suami yang hendak melakukan poligami adalah suami yang mendapat tempat dihati istri-istrinya sehingga ia mendapat persetujuan untuk poligami, suami yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar, yang tidak cenderung kepada salah satu istrinya saja. Al-Hamdani mengatakan, "keadilan" dalam poligami adalah proporsional dalam sikap dan tindakan, secara materil dan spiritual, lahiriah dan

⁵⁸ Isnawati Rais, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Badan Litbang, 2006), hlm. 131

⁵⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 2009), hlm. 61.

batiniah, istri memberikan tempat yang bermakna bagi suami yang poligami, sebaliknya suami memberikan curahan kasih sayang kepada istri-istrinya secara rasional dan seimbang.⁶⁰

C. Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut *hukum perkawinan dalam*. Hukum Islam juga menetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.⁶¹ Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskannya ialah ikatan akad nikah atau ijab qabul perkawinan.⁶²

Sebaliknya, apabila perkawinan yang dibangun atas dasar penipuan akan berakhir dengan perceraian, atau setidaknya menjadi perkawinan yang gagal. Sebab, wanita atau laki-laki yang ditipu akan merasa dizalimi dan ditipu sehingga membenci pasangan hidupnya, dia juga merasakan kegagalan dan tertekan (*stres*) dengan terjadinya perkawinan itu sehingga

⁶⁰ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 37

⁶¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.13

⁶² Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara), hlm.31

mencela pasangan hidupnya dan tidak mempercayainya lagi karena telah menipunya. Penipuan banyak terjadi dalam sifat-sifat yang samar, seperti aib dan penyakit yang tidak tampak, ada juga penipuan yang memalsukan identitasnya dalam perkawinan.⁶³ Mengenai identitas diri atau surat apa yang dipalsukan demi memperlancar niat jahat pemalsu, di bawah ini surat-surat yang sering dipalsukan diantaranya :

1. Akta Kelahiran, merupakan suatu bentuk akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil yang berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua, dan tandatangan pejabat yang berwenang.⁶⁴
2. Kartu Tanda Penduduk atau KTP, merupakan jenis identitas diri yang diakui di Indonesia bagi penduduk yang dianggap sudah dewasa, yaitu berumur 17 tahun atau sudah menikah.⁶⁵
3. Kartu Keluarga, merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Dan juga sebagai persyaratan pernikahan.⁶⁶

Pengertian tentang ‘pemalsuan’ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata ‘palsu’ yang berarti tidak sahnya suatu ijazah, surat keterangan, uang dan sebagainya, jadi pemalsuan adalah proses, cara atau perbuatan memalsu, dan pemalsu adalah orang yang

⁶³Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih, *Sukses Menikah Dan Berumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 121

⁶⁴Veronika Dian, *Mengurus Surat-Surat Kependudukan (idntitas diri)*, (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka), hlm.14

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 30

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 37

memalsu.⁶⁷ Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal di dalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana data-data tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu lintas hubungan di dalam masyarakat. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran norma yaitu kebenaran atau kepercayaan dan ketertiban masyarakat.

Dalam pelaksanaan perkawinan, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan tersebut, diharuskanlah pemeriksaan kehendak nikah itu kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan akan dilangsungkan, apabila terdapat halangan perkawinan atau belum terpenuhi syarat-syarat yang diperlukan, maka hal itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kedua orang tua.⁶⁸ Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR yang menerima pemberitahuan kehendak nikah memeriksa calon suami, calon istri, dan wali nikah tentang ada atau tidaknya halangan perkawinan itu dilangsungkan baik karena halangan melanggar hukum Munakahat atau karena melanggar Peraturan tentang perkawinan. Maka di dalam pemeriksaan diperlukan pula penelitian terhadap kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai, dan identitas calon mempelai seperti identitas status, usia dan agama. Pegawai Pencatat Nikah ini memeriksa calon suami atau wali nikah itu, kemudian mengirimkan daftar pemeriksaannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan.⁶⁹

⁶⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 817

⁶⁸ Wasman, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.

⁶⁹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara), hlm. 170

Pemalsuan dalam perkawinan itu tidak hanya sebatas pada pemalsuan usia dan status saja, tetapi pemalsuan Akta Nikah juga termasuk kedalamnya, karena dalam melangsungkan suatu perkawinan, suami dan istri masing-masing diberikan ‘‘kutipan akta perkawinan’’. Kutipan akta perkawinan adalah bukti otentik bagi masing-masing yang bersangkutan, karena ia dibuat oleh pegawai umum. Perlu diketahui bahwa pemerintah melarang adanya akta perkawinan yang tidak sah, misalnya surat-surat kawin khusus yang dikeluarkan oleh aliran kepercayaan.⁷⁰

D. Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Pemalsuan Identitas

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (pasal 3 ayat (1)) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila seorang suami bermaksud hendak beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya seperti dimaksud pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa:

IAIN PURWOKERTO

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

⁷⁰ Wasman, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 67

c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan-hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.⁷¹

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 ayat 1 juga menjelaskan bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.⁷² Izin tersebut dapat diberikan dengan alasan-alasan tertentu antara lain seperti istri mandul atau berpenyakit kronis yang sulit disembuhkan, menghindari selingkuh dan zina juga merupakan alasan lain untuk berpoligami.⁷³

Namun kenyataan di masyarakat, syarat-syarat yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat 1 tersebut dianggap mempersulit, sehingga ada kecenderungan seorang suami yang ingin memiliki istri lagi melakukannya dengan tidak jujur seperti dengan cara memalsukan identitasnya. Seperti yang terjadi pada perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto Nomor

⁷¹Pasal 4, 5 *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*.

⁷²Pasal 56 ayat 1, *Kompilasi Hukum Islam*.

⁷³ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Pustaka Utama, 2004), hlm. 58.

0952/Pdt.G/2012/PA.Pwt terdapat fakta bahwa perkawinan antara Tergugat I (suami) dan Tertugat II (istri kedua) dibatalkan atas dasar adanya pemalsuan status diri Tergugat I yaitu suami.

KUHP pasal 279 dan pasal 280 menjelaskan mengenai larangan pemalsuan identitas atau kejahatan dalam perkawinan yang berbunyi:

Pasal 279

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:
 - a) Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
 - b) Barang siapa mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahannya atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu.
- 2) Jika yang melakukan perbuatan yang diterangkan dalam poin (a), menyembunyikan kepada pihak lainnya bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 no. 1-5 dapat dinyatakan.

Pasal 280

Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lainnya, bahwa ada penghalangnya yang sah, diancam dengan pidana paling lama lima tahun, apabila kemudian, berdasarkan penghalang tersebut, penghalang lalu dinyatakan tidak sah.⁷⁴

Penjelasan mengenai KUHP Pasal 279 yang diancam hukuman

dalam pasal ini ialah:

1. orang yang kawin (menikah) untuk kedua kalinya, sedang ia mengetahui bahwa perkawinannya yang pertama menjadi penghalang yang sah baginya untuk melaksanakan perkawinan itu.

⁷⁴ Pasal 279, 280, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

2. orang yang kawin (menikah), sedang ia mengetahui bahwa perkawinannya menjadi halangan yang sah bagi jodohnya untuk kawin kedua kalinya.
3. orang yang kawin untuk kedua kalinya dengan cara menyembunyikan kepada jodohnya, bahwa perkawinannya yang pertama menjadi halangan yang sah baginya untuk melaksanakan perkawinan itu.

Pada penjelasan Pasal 280 KUHP tersebut, halangan untuk melaksanakan perkawinan yang dimaksud di sini misalnya:

1. pemuda di bawah umur 18 tahun dan pemudi di bawah umur 15 tahun tanpa izin yang berwajib.
2. hubungan kekeluargaan antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, antara paman dan kemenakan sebagainya tanpa izin yang berwajib.
3. wanita yang belum lewat 300 hari setelah lepas dari pernikahan yang dahulu.
4. halangan yang merupakan larangan: antara orang tua dan anaknya, kakek-nenek dan cucunya, saudara laki-laki dan perempuan, antara laki-laki dan perempuan yang dengan ponis ditetapkan sama-sama salah berzinah.⁷⁵

Tuntutan pembatalan perkawinan ini disebabkan karena salah satu pihak menemui cela atau cacat pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan, ataupun adanya hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dahulunya tidak ada

⁷⁵ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*, (Surabaya: Usaha Nasional), hlm.292-294.

atau belum diketahui.⁷⁶ Perkawinan karena adanya salah satu atau para pihak yang tidak bertanggung jawab atau yang menyebabkan salah satu pihak menderita atau menimbulkan fitnah yang merugikan, akan merusak tujuan perkawinan.

Pasal 71 poin (a) pada Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.⁷⁷ Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 27 ayat (2) juga menjelaskan, seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.⁷⁸

Oleh karena itu, suami dan istri dalam proses pembatalan perkawinannya di Pengadilan Agama, tidak melakukan hubungan pergaulan. Hal ini dimaksudkan supaya tidak melanggar prinsip-prinsip hukum Islam. Garis hukum Islam yang diatur oleh Pasal 76 KHI adalah untuk melindungi kemaslahatan dan kepentingan hukum serta masa depan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang akan dibatalkan oleh Pengadilan Agama, sehingga kekeliruan orang tua tidak dapat dilimpahkan kepada anak-anaknya. Meskipun secara psikologis, jika pembatalan perkawinan dimaksud benar-benar terjadi, akan membawa akibat yang tidak menguntungkan bagi kepentingan anak-anak tersebut. Akan tetapi,

⁷⁶Wasman, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.127

⁷⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 39

⁷⁸ Pasal 27 ayat (2), Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

untuk tegaknya hukum dalam masyarakat maka kebenaran harus diwujudkan dalam kenyataan walaupun dalam suasana kepahitan.⁷⁹



⁷⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 40

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang pembatalan perkawinan poligami karena pemalsuan identitas, maka dapat disimpulkan bahwa simpulan dari hasil penelitian dan juga pembahasan adalah sebagai berikut:

Proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim adalah berawal dari surat gugatan yang diajukan penggugat, dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti surat maupun saksi. Alat bukti tersebut berupa bukti surat fotokopi, kutipan akta nikah dan para saksi, dan gugatan yang diajukan oleh penggugat tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh penggugat (kepala KUA) maka pertimbangan hukum yang digunakan hakim yaitu alasan yang diajukan oleh penggugat sesuai dengan pasal 27 ayat (2) bahwa "seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pematalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri" Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa "seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum."

Serta pasal 71 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa “seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama”.

B. Saran-Saran

1. Bagi orang yang hendak melangsungkan perkawinan hendaknya memperhatikan syarat dan rukun perkawinan, mengetahui atau mengenal masing-masing calon sehingga tidak terjadi kesalahan dalam membina keluarga. Terutama bagi kaum perempuan untuk lebih memperhatikan calon pendamping hidupnya demi kemaslahatan dan untuk menghindari penyesalan-penyosalan dikemudian hari.
2. Bagi wanita yang ingin menikah, sebelum melangsungkan perkawinan sebaiknya dilakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap identitas diri calon pasangannya. Pengecekan tersebut bisa berupa pengecekan secara administratif yang didalamnya termasuk nama, alamat, umur, status dan pekerjaan. Selain administratif, pengecekan bisa juga langsung ke lapangan.
3. Bagi para praktisi hukum yang mengadili dan memutus perkara pembatalan perkawinan harus jeli dan teliti agar putusan yang dikeluarkan dapat memberikan suatu keadilan bagi para pihak, dan dapat juga dijadikan panutan terhadap perkara pembatalan perkawinan yang timbul dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2005.
- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Anderson. *Hukum Islam Di Dunia Moderen*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Anonim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- _____. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Rhedbook Publisher, 2008.
- _____. *Undang-Undang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Graha Pustaka.
- Arikunto, Suharsimi. *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Ash-Shalih, Fuad Muhammad Khair. *Sukses Menikah Dan Berumah Tangga*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Variasi Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Dian, Veronika. *Mengurus Surat-Surat Kependudukan (identitas diri)*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka.
- Do'i, A. Rahman. *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Eoh. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: RajaGrafindo, 2001.
- Faqih, Khozin Abu. *Poligami Solusi Atau Masalah?*. Jakarta: Al-I'tishom.
- Fathoni, Aburahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Kencana, 2008.
- Jahar, Asep Saepudin, dkk. *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

- Mulia, Siti Musadah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muthahhari, Murtadha. *Hak-hak Wanita Dalam Islam*. Jakarta: Lentera, 1997.
- Nasution, Bahder Johan. *Hukum Perdata Islam*. Mandar Maju: 1997.
- _____. Bahder Johan dan Warjiyati, Sri. *Hukum Perdata Islam, Kompetensi Pengadilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadaqah*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Nata, Abuddin. *Metode Studi Islam*. Jakarta: Grafind Persada, 2001.
- Rahman, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Rais, Isnawati. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Badan Litbang, 2006.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ritonga, A. Rahman, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta Pusat: Darul Fath.
- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat*. Jakarta: RajaGrafindo, tt
- Saifullah, Muhammad, dkk. *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*. Yogyakarta: UII Press.
- Saleh, Hasan. *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo, 2008.
- Salinan Putusan No: 0952/Pdt.G/2012/PA.Pwt.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2012.
- Soemijati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberti, 1996.
- Soerjono dan Abdurrohman. *Metode Penelitian dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Sugandhi, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1994.

- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Kencana, 2010.
- Tahido, Huzaemah. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tanjung, Armaid. *Free Sex NO! Nikah YES!*. Jakarta: Amzah, 2007.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI-Press, 2009.
- Wasman. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Yanggo, Chuzaimah. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus.

